



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEFAMENANU, beralamat di Jalan Mayjend El Tari No. 30 PO BOX 5 Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi diwakilkan oleh kuasanya Agus Purwanto Bone, Ferry Mone, Agnes A Meomanu, dan Nahor Pieter Alexander Hauteas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 834a.GS-KC-XI/MKR/04/2020 tertanggal 23 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 12 Mei 2020 Nomor: 46/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

MARGARETHA OPAT, Tempat tanggal lahir, Sengkoa, 31 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Naiola, RT 004, RW 001, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

ANTONIUS TNOME, Tempat tanggal lahir, Nainabas, 18 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Naiola, RT 004, RW 001, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya kesemua Tergugat tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 Juni 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan segala itikad baik.



Pasal 2

Bahwa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah sebesar Rp.15.291.950 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan rupiah).

Pasal 3

Bahwa pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mencicil/mengangsur setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut:

- a. Bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan Oktober Tahun 2020 masing-masing paling sedikit sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- b. Bulan November Tahun 2020 adalah pelunasan sisa hutang, sehingga besarnya adalah jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dikurangi jumlah cicilan/angsuran yang telah dibayarkan dalam Pasal 3 poin a.

Pasal 4

Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya.

Pasal 5

Bahwa atas hutang Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, guna menjamin pelunasannya maka Para Tergugat tetap menjaminkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik, Nomor 307, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama ANTONIUS TNOME dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik tersebut secara fisik tetap dikuasai oleh Penggugat selama tenggang waktu pelunasan hutang.

Pasal 6

Bahwa Penggugat akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 kepada Para Tergugat seketika setelah Penggugat menerima pelunasan hutang dari Para Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan apabila salah satu pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.



Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 04 Juni 2020, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa Para Pihak, serta tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Hakim, Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Para Pihak, maka kepada Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 oleh Denny Budi Kusuma, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Kfm, tanggal 14 Mei 2020 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Denny Budi Kusuma, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	206.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan.....	Rp.	40.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	592.000,-

(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)